



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 111/Pid.B/2018/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : **NURHANI binti Dg. MANGKAU alias ENNI;**-----
 Tempat Lahir : Timor-Timor;-----
 Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun/22 Agustus 1985;-----
 Jenis Kelamin : Perempuan;-----
 Kebangsaan : Indonesia;-----
 Tempat Tinggal : Desa Ameroro, Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur;-----
 Agama : Islam;-----
 Pekerjaan : Tidak Ada;-----

-----Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Maret 2018 dan selanjutnya ditahan oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2018 sampai dengan tanggal 6 April 2018;-----
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka sejak tanggal 7 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018;-----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018;-----

-----Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca:-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 111/Pid.B/2018/PN Kka, tanggal 8 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 111/Pid.B/2018/PN Kka, tanggal 9 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Nurhani binti Dg. Mangkau alias Enni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nurhani binti Dg. Mangkau alias Enni dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama dalam masa penangkapan dan penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah emas berupa kalung dengan berat 9,5 (sembilan koma lima) gram;
- 1 (satu) buah emas berupa gelang dengan berat 3,1 (tiga koma satu) gram, dikembalikan kepada Saksi Korban H. Rustam;-----
- 1 (satu) buah jilbab warna hijau;-----
- 1 (satu) buah jilbab warna biru;-----
- 1 (satu) buah masker warna hijau dan abu-abu;-----
- 1 (satu) buah emas palsu jenis kalung, dikembalikan kepada Terdakwa;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).-----

-----Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

-----Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

Dakwaan:-----

-----Bahwa ia terdakwa Nurhani als Enni binti Dg Mangkau, pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya pada bulan Maret dalam tahun 2018, bertempat diPasar Raya Mekongga Kel.Lamokato Kab. Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

Awalnya terdakwa datang ke toko emas milik saksi korban dengan tujuan untuk membeli emas, lalu terdakwa menunjuk 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 3,1 gram dan 1 (satu) buah kalung dengan berat 9,5 gram kemudian saksi mengeluarkan emas tersebut dari etalase dan memperlihatkan kepada terdakwa, lalu terdakwa menanyakan harga emas tersebut dan saksi korban mengatakan harga kedua perhiasan tersebut ditotal dengan harga Rp.7.500.000,- lalu terdakwa menawar dengan harga Rp.7.000.000,- sambil terdakwa meminta untuk menimbang dan memeriksa emas yang dibawa oleh terdakwa dan saksi korban mengatakan bahwa emas tersebut bukan emas asli dan setelah itu saksi korban membalik badan untuk mengambil nota dan kalkulator akan tetapi terdakwa langsung mengambil dan membawa lari emas tersebut sehingga saksi korban berteriak "pencuri" sehingga datang saksi Marwah Lambo dan saksi Kamistang mengejar dan berhasil menangkap terdakwa.-----

Bahwa perbuatan terdakwa tanpa sepengetahuan dan ijin mengambil emas milik saksi H. Rustam Tassa bin Tassa.-----

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwanya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi Korban H. Rustam bin Tassa alias Rustam, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----
 - Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan kalung emas dan gelang emas milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa;-----
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 17 Maret 2018, sekitar pukul 14.00 WITA, di Pasar Raya Mekongga, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;-----
 - Bahwa Kalung emas sebanyak 1 (satu) buah dengan berat 9,5 (sembilan koma lima) gram dan gelang emas sebanyak 1 (satu) buah dengan berat 3,1 (tiga koma satu) gram;-----
 - Bahwa awalnya Terdakwa datang ke Toko Emas "Rahmat" milik Saksi, kemudian Terdakwa berpura-pura sebagai pembeli dan menawarkan emas dagangan saksi;---
 - Bahwa setelah itu saksi menaikkan gelang dan kalung yang ditunjuk Terdakwa ke etalase dan Saksi membalikkan badan ke belakang, lalu Terdakwa membawa lari kalung dan gelang emas tersebut;-----
 - Bahwa lalu saksi mengejanya dan berteriak "pencuri", kemudian beberapa orang mengejar Terdakwa dan menangkapnya;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

2. Saksi Kamistang bin H. Tenru, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----
 - Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan kalung emas dan gelang emas milik Saksi Korban yang diambil oleh Terdakwa;---
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 17 Maret 2018, sekitar pukul 14.00 WITA, di Pasar Raya Mekongga, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;-----
 - Bahwa awalnya Saksi berada di toko milik Saksi yang tidak jauh dari toko emas milik Saksi Korban, kemudian Saksi mendengar Saksi Korban berteriak "pencuri", kemudian Saksi keluar toko dan melihat Terdakwa sedang berlari;-----
 - Bahwa kemudian Saksi mengejanya dan menangkap Terdakwa, setelah itu datang Saksi Korban dan mengambil barang miliknya yang telah diambil oleh Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan alat bukti lainnya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa mengambil kalung emas dan gelang emas di Toko Emas "Rahmat" milik Saksi Korban;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 17 Maret 2018, sekitar pukul 14.00 WITA, di Pasar Raya Mekongga, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten

Kolaka;-----

Bahwa awalnya Terdakwa berpura-pura menjadi pembeli di Toko Emas "Rahmat", kemudian Terdakwa melakukan tawar-menawar dengan penjual emas di toko tersebut, lalu Terdakwa meminta penjualnya untuk menaikkan kalung emas dan gelang emas tersebut ke atas etalase untuk Terdakwa lihat dan Terdakwa menanyakan harganya yang dijawab oleh penjualnya Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menawarkan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);-----

Bahwa setelah itu penjualnya membalikkan badannya ke belakang lalu Terdakwa mengambil kalung emas dan gelang emas tersebut lalu Terdakwa berlari keluar toko, namun dikejar oleh penjualnya dan warga pasar mekongga;-----

Bahwa sekitar 50 (lima puluh) meter Terdakwa berlari dari tempat kejadian Terdakwa ditangkap oleh salah seorang warga pasar;-----

Bahwa setelah Terdakwa tertangkap datang petugas kepolisian membawa Terdakwa ke kantor polisi;-----

Bahwa Terdakwa mengambil kalung emas dan gelang emas tersebut untuk Terdakwa jual dan hasil penjualannya untuk Terdakwa pergunakan keperluan sehari-hari karena suami Terdakwa tidak menafkahi Terdakwa lagi;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

1. 1 (satu) buah emas berupa kalung dengan berat 9,5 (sembilan koma lima) gram;-----
2. 1 (satu) buah emas berupa gelang dengan berat 3,1 (tiga koma satu) gram;-----
3. 1 (satu) buah jilbab warna hijau;-----
4. 1 (satu) buah jilbab warna biru;-----
5. 1 (satu) buah masker warna hijau dan abu-abu;-----
6. 1 (satu) buah emas palsu jenis kalung;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;-----
2. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 17 Maret 2018, sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 14.00 WITA, di tempatnya Toko Emas "Rahmat" milik Saksi Korban, yang terletak di Pasar Raya Mekongga, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka,

awalnya Terdakwa berpura-pura menjadi pembeli di Toko Emas "Rahmat", kemudian Terdakwa melakukan tawar-menawar dengan penjual emas di toko tersebut, lalu Terdakwa meminta penjualnya untuk menaikkan 1 (satu) buah kalung emas seberat 9,5 (sembilan koma lima) gram dan 1 (satu) buah gelang emas seberat 3,1 (tiga koma satu) gram tersebut ke atas etalase untuk Terdakwa lihat dan Terdakwa menanyakan harganya;-----

-----Bahwa saat Saksi Korban membalikkan badannya ke belakang, kemudian Terdakwa langsung marah dan memegang kalung emas dan gelang emas yang berada di atas etalase lalu berlari keluar toko, namun Terdakwa dikejar oleh Saksi Korban sambil berteriak "pencuri", dan pada jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari Toko Emas "Rahmat" akhirnya Terdakwa tertangkap oleh Saksi Kamistang bin H. Tenru;-----

-----Bahwa Terdakwa mengambil kalung emas dan gelang emas tersebut untuk Terdakwa jual dan hasil penjualannya untuk Terdakwa pergunakan keperluan sehari-hari karena suami Terdakwa tidak menafkahi Terdakwa lagi;-----

-----Menimbang, bahwa kata "mengambil" artinya memegang, membawa sesuatu benda yang sebelumnya tidak berada dalam penguasaannya beralih menjadi dalam penguasaannya, dan karena penguasaannya tersebut sesuatu benda berpindah dari suatu tempat ke tempat lain;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, benar bahwa 1 (satu) buah kalung emas seberat 9,5 (sembilan koma lima) gram dan 1 (satu) buah gelang emas seberat 3,1 (tiga koma satu) gram yang kesemuanya milik Saksi Korban tersebut yang semula berada dan terletak di atas etalase Toko Emas "Rahmat" milik Saksi Korban menjadi berpindah tempat sejauh sekitar 50 (lima puluh) meter dari Toko Emas "Rahmat" milik Saksi Korban, dan benar bahwa perihal berpindahnya kalung emas dan gelang emas tersebut oleh karena kalung emas dan gelang emas itu ada dalam penguasaan dan/atau dalam kekuasaan penuh Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat benar bahwa Terdakwa 1 (satu) buah kalung emas seberat 9,5 (sembilan koma lima) gram dan 1 (satu) buah gelang emas seberat 3,1 (tiga koma satu) gram milik Saksi Korban "diambil" oleh Terdakwa terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik (Pasal 499 KUHPerdara);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, benar bahwa 1 (satu) buah kalung emas seberat 9,5 (sembilan koma lima) gram dan 1 (satu) buah gelang emas seberat 3,1 (tiga koma satu) gram tersebut adalah berwujud, dapat dilihat, dipegang, dan/atau dirasakan adanya, dan benar bahwa kalung emas dan gelang emas tersebut adalah milik Saksi Korban, dengan demikian, benar bahwa kalung emas dan gelang emas adalah kategori benda dan pemiliknya adalah Saksi Korban terbukti, olehnya Majelis Hakim berpendapat bahwa benar kalung emas dan gelang emas tersebut merupakan "barang kepunyaan orang lain" terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum:-----

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, benar bahwa Saksi Korban tidak pernah memerintahkan dan/atau mengizinkan Terdakwa untuk mengambil kalung emas dan gelang emas tersebut, dan benar bahwa setelah Terdakwa mengambil kalung emas dan gelang emas tersebut, Terdakwa tidak lagi mengembalikan kalung emas dan gelang emas tersebut kepada Saksi Korban sebagai pemiliknya dan sebaliknya Terdakwa membawa lari kalung emas dan gelang emas tersebut, sehingga dilihat dari bentuk perbuatan Terdakwa yang mengambil dan membawa lari kalung emas dan gelang emas tersebut telah menunjukkan bahwa seolah-olah kalung emas dan gelang emas tersebut adalah milik Terdakwa, sehingga Terdakwa mutlak berkehendak apa saja terhadap kalung emas dan gelang emas tersebut, dan dengan berdasar pada bentuk perbuatan Terdakwa tersebut, telah menunjukkan dan/atau mengisyaratkan sikap bathin Terdakwa bahwa Terdakwa benar-benar ingin memiliki kalung emas dan gelang emas tersebut, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar perbuatan Terdakwa mengambil untuk dibawa lari kalung emas dan gelang emas tersebut adalah "bermaksud untuk dimilikinya" terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, benar bahwa Saksi Korban, tidaklah pernah memerintahkan dan/atau mengizinkan Terdakwa untuk mengambil kalung emas dan gelang emas tersebut, dan benar bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mengambil dan menyembunyikan kalung emas dan gelang emas tersebut tanpa ijin dari pemiliknya adalah perbuatan yang dilarang, namun Terdakwa tetap mewujudkan perbuatannya tersebut, dan dengan melihat kualitas pengetahuan dan kemampuan Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut di atas, maka benar bahwa perbuatan tersebut dikehendaki dan diketahui oleh Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat benar bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil kalung emas dan gelang emas tersebut dilakukan "dengan sengaja" terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terbukti perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja, dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terkhusus mengenai kepemilikan sesuatu barang secara sah menurut hukum, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan "melawan hukum" terbukti pula;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum" telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh uraian unsur pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa melakukan "pencurian" terbukti;---

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa telah menjawab seluruh rangkaian pertanyaan yang diajukan terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa mengerti tentang apa yang telah dituduhkan kepadanya, dan pula selama persidangan Terdakwa memberikan keterangan secara bebas dan/atau telah menyatakan suatu keberatan atas apa yang dituduhkan kepada diri Terdakwa, maka benar bahwa Terdakwa merupakan orang yang sehat jasmani dan sehat rohani terbukti, dan berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim berpendapat benar bahwa Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang dapat memanggku hak dan kewajiban terbukti, dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur perbuatan pidana dan pula Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan sementara tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kalung emas seberat 9,5 (sembilan koma lima) gram dan 1 (satu) buah gelang emas seberat 3,1 (tiga koma satu) gram, yang kesemuanya adalah barang milik Saksi Korban H. Rustam, maka berdasar dan beralasan hukum untuk menyatakan kedua barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban H. Rustam atau setidaknya kepada yang berhak;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jilbab warna hijau, 1 (satu) buah jilbab warna biru, 1 (satu) buah masker warna hijau dan abu-abu, dan 1 (satu) buah emas palsu jenis kalung, yang kesemuanya adalah barang milik Terdakwa yang digunakan sebagai perlengkapan pakaian dan perhiasan tubuh Terdakwa, dan bukanlah sebagai barang yang digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana, maka berdasar dan beralasan hukum untuk menyatakan barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan lisan Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Jasmani Terdakwa masih sehat dan kuat, sehingga layak untuk mencari pekerjaan guna memenuhi kebutuhan kehidupannya dan keluarganya;-----

Keadaan yang meringankan:-----

- Terdakwa belum pernah dipidana;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurhani binti Dg. Mangkau alias Enni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nurhani binti Dg. Mangkau alias Enni oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah emas berupa kalung dengan berat 9,5 (sembilan koma lima) gram;
 - 1 (satu) buah emas berupa gelang dengan berat 3,1 (tiga koma satu) gram, dikembalikan kepada Saksi Korban H. Rustam;
 - 1 (satu) buah jilbab warna hijau;
 - 1 (satu) buah jilbab warna biru;
 - 1 (satu) buah masker warna hujau dan abu-abu;
 - 1 (satu) buah emas palsu jenis kalung, dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Kamis, tanggal 7 Juni 2018 oleh Kami Yurhanudin Kona, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Rudi Hartoyo, S.H. dan Tri Sugondo, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kartika Yudha, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, dihadiri oleh Adi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka, dan dihadiri Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudi Hartoyo, S.H.

Yurhanudin Kona, S.H.

Tri Sugondo, S.H.

Panitera Pengganti,

Kartika Yudha, S.H.

Halaman 8 dari 8 Halaman Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Kka